



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Hasibuan Alias Rudi Bin Arsyad Hasibuan;
2. Tempat lahir : Kisaran (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/11 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teluk Bano 1, RT. 008 RW. 002, Kelurahan Teluk

Bano 1, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten

Rokan Hilir (Riau);

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Indra Hasibuan Alias Rudi Bin Arsyad Hasibuan ditangkap tanggal 16

Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Asep Ruhiat, S.Ag., S.H., M.H., 2. Artion, S.H., 3. Malden Richardo Siahaan, S.H., M.H., 4. Eko Indrawan, S.H., 5. Miftahul Ulum, S.H., 6. Wrya Nata Atmaja, S.H., 7. Amran, S.H., M.H., 8. Fauziah Aznur, S.H., 9. Wahyu Yandika, S.H., M.H., 10. Faizil Adha, S.H., 11. Aswandi, S.H., dan 12. Ahmad Razali, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum ASEP RUHIAT & PARTNERS beralamat di Jl. Handayani, No. 36 A, Lantai II, Arengka Atas, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batam di bawah Nomor 921/SK/2020/PN Btm., tanggal 29 September 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti dan Bukti Surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN melakukan tindak pidana Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) Rupiah subsider 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bill hotel Lovina Inn Kamar No. 213 an.DONI;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu Simpati Nomor 081397770799;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran sewa kamar 207 new hotel;
 - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1209121106940003 an. DONI;Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DONI Bin ARSYAD HASIBUAN;
 - 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis Shabu yang dibungkus

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan plastik bening dan dililit lakban hitam total seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram dengan rincian :
- Bungkusan pertama seberat 56 (lima puluh enam) gram;
 - Bungkusan kedua seberat 57 (lima puluh tujuh) gram;
 - Bungkusan ketiga seberat 56 (lima puluh enam) gram;
 - Bungkusan keempat seberat 55,26 (lima puluh lima koma dua puluh enam) gram;
 - Bungkusan kelima seberat 57 (lima puluh tujuh) gram;
 - Bungkusan keenam seberat 59 (lima puluh Sembilan) gram;
 - Bungkusan ketujuh seberat 52,3 (lima puluh dua koma tiga) gram;
 - Bungkusan kedelapan seberat 55 (lima puluh lima) gram;
 - Bungkusan kesembilan seberat 61 (enam puluh satu) gram;
 - Bungkusan kesepuluh seberat 60 (enam puluh) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1k warna merah dengan kartu simpati nomor 081378869998;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron warna hitam dengan kartu AS 085264072221;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Pocket Scale;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nopol BP 1363 GA;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nopol BP 1363 GA an. HARTINI;
 - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171020701799003 an. HAERUDDIN; Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA';
 - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171124304820001 an. JENNI SARAGIH;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XS MAX warna hitam dengan kartu AS no. 085382332228; Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1272 warna putih dengan kartu Simpati Nomor 082172476579;
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo 1724 warna hitam dengan kartu Simpati Nomor 082181727373 dan kartu XL nomor 087839015719; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1407101109930002 an. INDRA HASIBUAN;
- Dikembalikan kepada Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Indra Bin Rudi Arsyad Hasibuan tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan/Tuntutan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman ringan-ringannya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum tertanggal 25 Januari 2021 atas Nota Pembelaan Terdakwa maupun permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya dan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN bersama – sama Saksi HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA' dan Saksi JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, Saksi DONI Bin ARSYAD HASIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2020, bertempat di Jalan Pelabuhan Beton Tanjung Riau Kecamatan Sekupang – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 11.00 WIB saudara JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) warga negara Malaysia dengan menggunakan Handphone menghubungi Saksi Doni Bin Arsyad

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan yang saat itu berada di Kisaran Sumatera Utara dan mengajaknya untuk bekerja membawa narkoba jenis Shabu. Atas tawaran tersebut di iytakan oleh Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan. Sekira pukul 14.00 WIB saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) kembali menghubungi Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan dan meminta untuk berangkat ke Batam yang biaya untuk ke Batam akan dikirim oleh saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO). Sekira pukul 21.30 WIB Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan kembali dihubungi oleh saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA dan mengatakan bahwa uang untuk biaya ke Batam telah dikirim sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rek BRI Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan. Saat itu saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) juga menanyakan apakah Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI yang merupakan kakak Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan juga mau ikut bekerja. Sekira pukul 22.25 WIB Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan menghubungi Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN kenomor 082172476579 yang saat itu berada di Pekanbaru dan mengatakan "aku mau berangkat kerja disuruh kak Aji Mida, kau mau berangkat ga?" dan dijawab oleh Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN "mau lah". Kemudian disepakati mereka akan bertemu di Selat Panjang";

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB, sesampainya Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan di Selat Panjang kemudian Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan pergi ke salah satu Hotel untuk bertemu dengan Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI yang telah terlebih dahulu sampai, setelah itu Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan Miscall saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) dan saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) balik menghubungi Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan. Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan memberitahu bahwa telah berada di Selat Panjang bersama dengan Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI. Saat itu Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan juga diberitahu oleh saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) bahwa narkoba Shabu nantinya akan dikirim ke Balikpapan dengan jumlah seberat ½ kilogram dan upah yang akan diterima Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan bersama dengan Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga masing-masing akan menerima upah Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan bersama Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI berangkat dari Selat Panjang menuju Batam dengan menumpangi Kapal Dumai Line dan sampai di Batam sekira pukul 14.00 WIB ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan bersama Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI menginap di Hotel Lovina Inn dan sekira pukul 21.30 WIB Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan menanyakan kepada Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI "kapan diambil barangnya (maksudnya Shabu) tu ?" dijawab oleh Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI "nanti aku tanyain lagi" kemudian Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan katakan "ya udah kalau gitu aku tidur dulu, nanti kabari aja". Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI mengirim pesan ke saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) menanyakan apakah malam ini jadi barang nya diantar. Keesokan harinya Selasa tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI untuk menghubungi Saksi JENNI SARAGIH dengan nomor Hp.085382332228. Kemudian Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI mencoba menghubungi Saksi JENNI SARAGIH tetapi tidak diangkat. Dikarenakan Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI pernah berhubungan dengan Saksi JENNI SARAGIH kemudian Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD mengirim nomor Hp. 081378869998 yang merupakan nomor Hp milik Saksi JENNI SARAGIH kepada saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO). Tak lama kemudian saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) menghubungi Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI dan meminta untuk menunggu di parkir an hotel Lovina Inn. Kemudian Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI keluar kamar dan menuju ke Pintu masuk Hotel. Saat itulah Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI melihat datang Mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan No. Pol : BP 1363 GA yang sebelumnya pernah digunakan oleh Saksi JENNI SARAGIH dan Saksi HAERUDDIN bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI menghampiri mobil dan Saksi JENNI SARAGIH mengeluarkan tangannya sambil memegang 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat dari jendela pintu dekat tempat duduknya yaitu bagian depan sebelah kiri. Ketika Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI menerima 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat selanjutnya langsung dilakukan penangkapan oleh beberapa anggota Polisi sebab sebelumnya

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari JENNI SARAGIH Alias JENNI telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan bersama suaminya yaitu Saksi HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI mengatakan bahwa Saksi bersama dengan adiknya yang sedang tidur yang bernama DONI Bin ARSYAD HASIBUAN. Kemudian polisi bergerak menuju kamar tempat Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan tidur dan mengamankan Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Haeruddin Alias Har Bin Juma, Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan, dan Saksi Jenni Saragih Als Jenni dibawa ke Mapolda Kepri untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh Perum Penggadaian Cabang Batam nomor : 135/02400/2020 tanggal 16 Juni 2020 terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit lakban hitam milik Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA', JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN, DONI Bin ARSYAD HASIBUAN telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK. P.70002452 didapat berat total penimbangan seberat 568, 56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau No. Lab : 0425 / NNF/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, DEWI ARNI, MM, Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm terhadap barang bukti milik Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA', JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN, DONI Bin ARSYAD HASIBUAN setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN bersama – sama Saksi HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA' dan Saksi JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, Saksi DONI Bin ARSYAD HASIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2020, bertempat di Jalan Pelabuhan Beton Tanjung Riau Kecamatan Sekupang – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 11.00 WIB saudara JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) warga negara Malaysia dengan menggunakan Handphone menghubungi Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan yang saat itu berada di Kisaran Sumatera Utara dan mengajaknya untuk bekerja membawa narkoba jenis Shabu. Atas tawaran tersebut di iyaikan oleh Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan. Sekira pukul 14.00 WIB saudara JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) kembali menghubungi Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan dan meminta untuk berangkat ke Batam yang biaya untuk ke Batam akan dikirim oleh saudara JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO). Sekira pukul 21.30 WIB Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan kembali dihubungi oleh saudara JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA dan mengatakan bahwa uang untuk biaya ke Batam telah dikirim sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rek BRI Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan. Saat itu saudara JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) juga menanyakan apakah Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI yang merupakan kakak Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan juga mau ikut bekerja. Sekira pukul 22.25 WIB Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan menghubungi Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN kenomor 082172476579 yang saat itu berada di Pekanbaru dan mengatakan “aku mau berangkat kerja disuruh kak Aji Mida, kau mau berangkat ga?” dan dijawab oleh Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ARSYAD HASIBUAN “mau lah”. Kemudian disepakati mereka akan bertemu di Selat Panjang”;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB, sesampainya Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan di Selat Panjang kemudian Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan pergi ke salah satu Hotel untuk bertemu dengan Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI yang telah terlebih dahulu sampai, setelah itu Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan Miscall saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) dan saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) balik menghubungi Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan. Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan memberitahu bahwa telah berada di Selat Panjang bersama dengan Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI. Saat itu Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan juga diberitahu oleh saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) bahwa narkoba Shabu nantinya akan dikirim ke Balikpapan dengan jumlah seberat ½ kilogram dan upah yang akan diterima Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan bersama dengan Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga masing-masing akan menerima upah Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan bersama Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI berangkat dari Selat Panjang menuju Batam dengan menumpangi Kapal Dumai Line dan sampai di Batam sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan bersama Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI menginap di Hotel Lovina Inn dan sekira pukul 21.30 WIB Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan menanyakan kepada Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI “kapan diambil barangnya (maksudnya Shabu) tu ?” dijawab oleh Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI “nanti aku tanyain lagi” kemudian Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan katakan “ya udah kalau gitu aku tidur dulu, nanti kabari aja”. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI mengirim pesan ke saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) menanyakan apakah malam ini jadi barang nya diantar. Keesokan harinya Selasa tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI untuk menghubungi Saksi JENNI SARAGIH dengan nomor Hp.085382332228. Kemudian Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI mencoba menghubungi Saksi JENNI SARAGIH tetapi tidak diangkat.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI pernah berhubungan dengan Saksi JENNI SARAGIH kemudian Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD mengirim nomor Hp. 081378869998 yang merupakan nomor Hp milik Saksi JENNI SARAGIH kepada saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO). Tak lama kemudian saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) menghubungi Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI dan meminta untuk menunggu di parkir hotel Lovina Inn. Kemudian Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI keluar kamar dan menuju ke Pintu masuk Hotel. Saat itulah Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI melihat datang Mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan No. Pol : BP 1363 GA yang sebelumnya pernah digunakan oleh Saksi JENNI SARAGIH dan Saksi HAERUDDIN bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI menghampiri mobil dan Saksi JENNI SARAGIH mengeluarkan tangannya sambil memegang 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat dari jendela pintu dekat tempat duduknya yaitu bagian depan sebelah kiri. Ketika Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI menerima 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat selanjutnya langsung dilakukan penangkapan oleh beberapa anggota Polisi sebab sebelumnya saudari JENNI SARAGIH Alias JENNI telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan bersama suaminya yaitu Saksi HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI mengatakan bahwa Saksi bersama dengan adiknya yang sedang tidur yang bernama DONI Bin ARSYAD HASIBUAN. Kemudian polisi bergerak menuju kamar tempat Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan tidur dan mengamankan Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Haeruddin Alias Har Bin Juma, Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan, dan Saksi Jenni Saragih Als Jenni dibawa ke Mapolda Kepri untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh Perum Penggadaian Cabang Batam nomor : 135/02400/2020 tanggal 16 Juni 2020 terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit lakban hitam milik Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA', JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN, DONI Bin ARSYAD HASIBUAN telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK. P.70002452 didapat berat total penimbangan seberat 568, 56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau No. Lab : 0425 / NNF/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, DEWI ARNI, MM, Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm terhadap barang bukti milik Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA', JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN, DONI Bin ARSYAD HASIBUAN setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti namun melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa mengajukan Eksepsi/Keberatan, tertanggal 9 November 2020 dan atas Eksepsi/Keberatan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, tanggal 23 November 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm. atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Al Amin Vinansius Siahaan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi bersama rekan - rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi DONI pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.15 wib di Dalam Kamar 213 Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DONI menginap di Kamar 213 Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam bersama dengan Terdakwa yang saat ini juga telah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi dan rekan - rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.00 wib di Parkiran Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena Terdakwa ada menerima 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis Shabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram dari Saksi JENNI SARAGIH yang sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi JENNI SARAGIH bersama Saksi HAERUDDIN diamankan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 01.30 wib di Jalan Pelabuhan Beton Tanjung Riau Kecamatan Sekupang - Kota Batam (Provinsi Kepri).;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis Shabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram tersebut disita dari Saksi HAERUDDIN;
- Bahwa Saksi DONI tidak tahu siapa orang yang akan menerima serbuk kristal jenis Shabu dimaksud di Balikpapan (Kaltim);
- Bahwa Saksi DONI mengaku dan menerangkan bahwa saudari JIEPENDI merupakan orang yang telah menyuruh Terdakwa dan Saksi DONI untuk datang ke Batam menjemput Shabu dan mengantarkannya ke Balikpapan (Kaltim);
- Bahwa Saksi DONI sudah sebanyak 3 (tiga) kali disuruh oleh saudari JIEPENDI untuk mengambil Shabu di Batam dan mengantarkannya ke Balikpapan (Kaltim);
- Bahwa Saksi DONI mengaku dan menerangkan Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) ons pada Januari 2020 diterima Saksi

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI dari seorang laki - laki yang tidak dikenalnya di salah satu rumah makan Padang yang berada di daerah Pasar Jodoh, sedangkan Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 2 (dua) ons pada Februari 2020 diakui oleh Saksi DONI saat itu yang menerima Shabu dimaksud adalah Terdakwa INDRA HASIBUAN;

- Bahwa upah pada pekerjaan di Januari 2020 sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan upah pada pekerjaan Februari 2020 sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) diterima Saksi DONI Bin dengan cara di transfer oleh saudari JIEPENDI ke rekening Terdakwa DONI yakni rekening BRI dengan nomor rekening 335501005874507;

- Bahwa pada saat di interogasi dan ditanyakan mengenai hal tersebut, Saksi DONI mengaku dan menerangkan bahwa uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dimaksud telah habis digunakannya untuk membeli kebutuhan - kebutuhan hidupnya ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak Berwenang dalam hal menyimpan, menguasai ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyangkal keterangannya di BAP;

2. Novri Edi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi bersama rekan - rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi DONI pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.15 wib di Dalam Kamar 213 Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;

- Bahwa Saksi DONI menginap di Kamar 213 Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam bersama dengan Terdakwa yang saat ini juga telah dilakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi dan rekan - rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.00 wib di Parkiran Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan karena Terdakwa ada menerima 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis Shabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram dari Saksi JENNI SARAGIH yang sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi JENNI SARAGIH bersama Saksi HAERUDDIN diamankan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 01.30 wib di Jalan Pelabuhan Beton Tanjung Riau Kecamatan Sekupang - Kota Batam (Provinsi Kepri);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis Shabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram tersebut disita dari Saksi HAERUDDIN;
- Bahwa Saksi DONI tidak tahu siapa orang yang akan menerima serbuk kristal jenis Shabu dimaksud di Balikpapan (Kaltim);
- Bahwa Saksi DONI mengaku dan menerangkan bahwa saudari JIEPENDI merupakan orang yang telah menyuruh Terdakwa dan Saksi DONI untuk datang ke Batam menjemput Shabu dan mengantarkannya ke Balikpapan (Kaltim);
- Bahwa Saksi DONI sudah sebanyak 3 (tiga) kali disuruh oleh saudari JIEPENDI untuk mengambil Shabu di Batam dan mengantarkannya ke Balikpapan (Kaltim);
- Bahwa Saksi DONI mengaku dan menerangkan Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) ons pada Januari 2020 diterima Saksi DONI dari seorang laki - laki yang tidak dikenalnya di salah satu rumah makan Padang yang berada di daerah Pasar Jodoh, sedangkan Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 2 (dua) ons pada Februari 2020 diakui oleh Saksi DONI saat itu yang menerima Shabu dimaksud adalah Terdakwa INDRA HASIBUAN;
- Bahwa upah pada pekerjaan di Januari 2020 sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan upah pada pekerjaan Februari 2020

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) diterima Saksi DONI Bin dengan cara di transfer oleh saudari JIEPENDI ke rekening Terdakwa DONI yakni rekening BRI dengan nomor rekening 335501005874507;

- Bahwa pada saat di interogasi dan ditanyakan mengenai hal tersebut, Saksi DONI mengaku dan menerangkan bahwa uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dimaksud telah habis digunakannya untuk membeli kebutuhan - kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak Berwenang dalam hal menyimpan, menguasai ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyangkal keterangannya di BAP;

3. Doni Bin Arsyad Hasibuan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.15 wib di Dalam Kamar 213 Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa diamankan oleh Polisi, namun setelah Saksi diamankan barulah Saksi ketahui bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.00 wib di Parkiran Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun saat Saksi dipertemukan kepada Terdakwa barulah Saksi tahu sebabnya Terdakwa diamankan oleh Polisi karena Terdakwa ada menerima Narkotika jenis Shabu dari seorang perempuan yang tidak tersangka kenali;
- Bahwa Terdakwa menerima Shabu dari perempuan dimaksud pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.00 wib di Parkiran Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 jam 03.00 wib Saksi sedang tidur atau beristirahat di dalam kamar 213 Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu dari perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi belum ada bertemu dengan saudara JENAL tersebut, karena setelah sampai Batam nomor yang bersangkutan tidak aktif saat Saksi telephone, dan setahu Saksi saudara JENAL tinggal di Ruli yang ada di Nagoya akan tetapi Saksi secara detail tidak tahu nama lokasinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 Saksi ada berkomunikasi dengan Terdakwa dan saat itu ianya mengatakan sedang berada di Batam dan oleh karena Saksi juga berencana berangkat ke Batam maka Saksi memberitahukan kepadanya mengenai hal tersebut, namun Saksi tidak tahu siapa orang yang menyuruh Terdakwa untuk datang ke Batam mengambil Shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memberikan keterangan yang tidak benar kepada Penyidik Kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 jam 23.45 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 jam 02.00 wib karena Saksi takut di penjara dan oleh karena itu Saksi mengarang cerita agar Saksi dianggap tidak bersalah;
- Bahwa orang yang menyuruh Saksi dan Terdakwa untuk membawa Shabu dari Batam ke Balikpapan (Kalimantan Timur) adalah seorang perempuan yang bernama JIEPENDI atau yang biasa juga dipanggil dengan sebutan HAJI NIDA atau AJI MIDA;
- Bahwa cara Saksi membawa Shabu dari Batam ke Balikpapan (Kaltim) saat pertama kali bekerjasama dengan saudari JIEPENDI pada Januari 2020 yang lalu yaitu Shabu tersebut Saksi masukkan kedalam usus Saksi melalui lubang anus, dan cara tersebut juga sama Saksi dan Terdakwa lakukan saat membawa Shabu ke Balikpapan (Kaltim) pada Februari 2020 yang lalu dengan masing - masing membawa 1 (satu) bungkus Shabu;
- Bahwa cara saudari JIEPENDI memberikan upah dan uang ongkos perjalanan mengantar Shabu yaitu ditransfer ke rekening Terdakwa yakni rekening BRI dengan nomor rekening 335501005874507;
- Bahwa saudari JIEPENDI ada berjanji akan memberikan upah sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau masing - masing sejumlah Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Terdakwa jika berhasil mengantarkan Shabu yang terakhir ke Balikpapan (Kaltim), namun upah dimaksud belum ada diterima atau belum ada ditransfer oleh saudari JIEPENDI karena Terdakwa dan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak berhasil mengantar Shabu tersebut sebab telah ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi akan membawa Shabu tersebut ke Balikpapan (Kaltim) yaitu bungkus berisi Shabu tersebut satu persatu akan dimasukkan kedalam usus melalui lubang anus, yang mana Saksi akan membawa sebanyak 5 (lima) bungkus begitu pula dengan Terdakwa, dan Saksi jelaskan bahwasanya Terdakwa juga ada mengatakan kepada Saksi bahwasanya nantinya akan membawa Shabu tersebut ke Balikpapan (Kaltim) dengan menggunakan Pesawat, namun jika tidak ada Pesawat maka dibawa melalui Kapal Pelni dari Pelabuhan Kijang - Bintan (Kepri);
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Saksi HAERUDDIN dan Saksi JENNI SARAGIH;
- Bahwa upah sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi terima dari saudari JIEPENDI saat berhasil mengantar Shabu dari Batam (Kepri) ke Balikpapan (Kaltim) sekitar Januari 2020 dan Februari 2020 yang lalu telah habis Saksi gunakan untuk membeli kebutuhan - kebutuhan hidup Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak Berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Haeruddin Alias Har Bin Juma, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi DONI diamankan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.15 wib di Dalam Kamar 213 Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam, dan sebelumnya Polisi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA HASIBUAN pada hari yang sama namun waktu dan tempat yang berbeda yakni Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.00 wib di Parkiran Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam (Provinsi Kepri);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan oleh Polisi yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 01.30 wib di Jalan Pelabuhan Beton Tanjung Riau Kecamatan Sekupang - Kota Batam (Provinsi Kepri), dan selain Saksi saat itu Polisi juga menangkap Istri Saksi yakni Saksi JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH yang sedang bersama - sama Saksi didalam Mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan No. Pol : BP 1363 GA;
- Bahwa Shabu tersebut disita dari diri Saksi yakni 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Shabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa Saksi DONI dan Terdakwa INDRA HASIBUAN merupakan orang suruhan sdr. JIEPENDI untuk bertugas membawa atau mengantarkan 10 (sepuluh) bungkus Shabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram tersebut ke penerima di Balikpapan (Kaltim) dengan diimingi upah sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi DONI dan Terdakwa INDRA HASIBUAN akan membawa 10 (sepuluh) bungkus Shabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram tersebut ke Balikpapan (Kaltim) dengan cara dimasukkan satu persatu kedalam usus melalui lubang anus;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Polisi di Parkiran Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam (Provinsi Kepri), Terdakwa INDRA HASIBUAN sedang menerima 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Shabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram dari Saksi JENNI SARAGIH;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi dan Saksi JENNI SARAGIH untuk mengambil serta menyerahkan Shabu adalah saudara HAMBALI, dan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara HAMBALI sudah sebanyak 3 (tiga) kali menyuruh Saksi dan Saksi JENNI SARAGIH melakukan pekerjaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak Berwenang dalam hal menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

5. Jenni Saragih Alias Jenni Binti Jaingat Saragih, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi DONI diamankan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.15 wib di Dalam Kamar 213 Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam, dan sebelumnya Polisi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa INDRA HASIBUAN pada hari yang sama namun waktu dan tempat yang berbeda yakni Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.00 wib di Parkiran Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam (Provinsi Kepri);
- Bahwa Shabu tersebut disita dari Saksi HAERUDDIN yakni 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Shabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa Saksi HAERUDDIN ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 01.30 wib di Jalan Pelabuhan Beton Tanjung Riau Kecamatan Sekupang - Kota Batam (Provinsi Kepri), dan selain Saksi HAERUDDIN saat itu Polisi juga menangkap diri Saksi yang sedang bersama - sama Saksi HAERUDDIN didalam Mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan No. Pol : BP 1363 GA;
- Bahwa Saksi DONI dan Terdakwa INDRA HASIBUAN merupakan orang suruhan sdr. JIEPENDI untuk bertugas membawa atau mengantarkan 10 (sepuluh) bungkus Shabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram tersebut ke penerima di Balikpapan (Kaltim) dengan diimingi upah sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



- Bahwa Saksi DONI dan Terdakwa INDRA HASIBUAN akan membawa 10 (sepuluh) bungkus Shabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram tersebut ke Balikpapan (Kaltim) dengan cara dimasukkan satu persatu kedalam usus melalui lubang anus;
 - Bahwa pada saat diamankan oleh Polisi di Parkiran Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam (Provinsi Kepri), Terdakwa INDRA HASIBUAN sedang menerima 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Shabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram dari diri Saksi;
 - Bahwa yang memerintahkan Saksi dan Saksi HAERUDDIN untuk mengambil serta menyerahkan Shabu adalah saudara HAMBALI, dan saudara HAMBALI sudah sebanyak 3 (tiga) kali menyuruh Saksi dan Saksi HAERUDDIN melakukan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi dan Saksi HAERUDDIN tidak pernah menyerahkan Shabu kepada Saksi DONI;
 - Bahwa Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa INDRA HASIBUAN sekitar Februari 2020 lalu di Pinggir Jalan Belakang Hotel Gloris Nagoya Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, Terdakwa INDRA HASIBUAN mengaku saat itu Saksi DONI ada menunggu di New Hotel Nagoya Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan ke 2 (dua) nya bersama - sama berangkat ke Balikpapan (Kaltim) dengan masing - masing membawa 1 (satu) bungkus Shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi DONI mengaku sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh perempuan yang bernama JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA untuk mengantar Shabu ke Balikpapan (Kaltim);
 - Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Shabu tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa INDRA HASIBUAN dan Terdakwa DONI di Balikpapan (Kaltim) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak Berwenang dalam hal menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi DONI diamankan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.15 wib di Dalam Kamar 213 Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam, dan sebelum Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi DONI, Polisi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari yang sama namun waktu dan tempat yang berbeda yakni Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.00 wib di Parkiran Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;
- Bahwa Shabu yang disita dalam perkara ini adalah sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam, dan sebelumnya yang Saksi ketahui berat Shabu tersebut adalah kurang lebih 500 (lima ratus) gram sesuai yang dikatakan oleh saudari JIEPENDI (DPO) selaku orang yang telah menyuruh untuk mengambil Shabu dimaksud;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa saat ini adalah 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Shabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam total seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram, inilah barang bukti yang disita oleh Polisi dari Saksi HAERUDDIN;
- Bahwa peran Saksi DONI adalah sebagai orang yang akan bersama Terdakwa membawa dan mengantar Shabu tersebut dari Batam ke Balikpapan (Kaltim) untuk diserahkan kepada penerima sesuai petunjuk saudari JIEPENDI, dan selain itu Terdakwa juga memiliki peran tambahan yakni sebagai orang yang menerima Shabu dimaksud di Batam;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali disuruh oleh saudari JIEPENDI untuk membawa Shabu dari Batam ke Balikpapan (Kalimantan Timur), dan dari sebanyak 3 (tiga) kali melakukan pekerjaan tersebut, 2 (dua) kali Terdakwa bekerjasama dengan Saksi DONI, sedangkan sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu apakah Saksi DONI pernah bekerjasama dengan saudari JIEPENDI untuk mengantar Shabu dari Batam (Kepri) ke Balikpapan (Kaltim) tanpa ada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak Berwenang dalam hal menguasai atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Muhammad Asikin, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi selaku penyidik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi DONI dan Terdakwa INDRA HASIBUAN;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksi DONI dan Terdakwa INDRA HASIBUAN tidak ada dilakukan tindak kekerasan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi DONI dan Terdakwa INDRA HASIBUAN pada saat itu di dalam ruangan tersebut ada rekan kerja Saksi lainnya dan dilengkapi kamera CCTV;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan karena pada saat penyidikan diancam;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bill hotel Lovina Inn Kamar No. 213 an.DONI;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu Simpati Nomor 081397770799;
- 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran sewa kamar 207 new hotel;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1209121106940003 an. DONI;
- 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban hitam total seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram dengan rincian :
 - Bungkusan pertama seberat 56 (lima puluh enam) gram;
 - Bungkusan kedua seberat 57 (lima puluh tujuh) gram; Bungkusan ketiga seberat 56 (lima puluh enam) gram;
 - Bungkusan keempat seberat 55,26 (lima puluh lima koma dua puluh enam) gram;
 - Bungkusan kelima seberat 57 (lima puluh tujuh) gram;
 - Bungkusan keenam seberat 59 (lima puluh Sembilan) gram;
 - Bungkusan ketujuh seberat 52,3 (lima puluh dua koma tiga) gram;
 - Bungkusan kedelapan seberat 55 (lima puluh lima) gram;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkusan kesembilan seberat 61 (enam puluh satu) gram;
- Bungkusan kesepuluh seberat 60 (enam puluh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1k warna merah dengan kartu simpati nomor 081378869998;
- 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron warna hitam dengan kartu AS 085264072221;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Pocket Scale;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nopol BP 1363 GA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nopol BP 1363 GA an. HARTINI;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171020701799003 an. HAERUDDIN;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171124304820001 an. JENNI SARAGIH;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XS MAX warna hitam dengan kartu AS no. 085382332228;
- 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1272 warna putih dengan kartu Simpati Nomor 082172476579;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo 1724 warna hitam dengan kartu Simpati Nomor 082181727373 dan kartu XL nomor 087839015719;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1407101109930002 an. INDRA HASIBUAN;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh Perum Penggadaian Cabang Batam nomor : 135/02400/2020 tanggal 16 Juni 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau No. Lab : 0425 / NNF/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, DEWI ARNI, MM, Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ternyata, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, sekitar pukul 11.00 WIB JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) warga negara Malaysia dengan menggunakan Handphone menghubungi Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan yang saat itu berada di Kisaran Sumatera Utara dan mengajaknya untuk bekerja membawa narkoba jenis Shabu dan Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan menyetujuinya;
2. Bahwa ternyata, sekitar pukul 14.00 WIB JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) kembali menghubungi Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan dan meminta untuk berangkat ke Batam yang biaya untuk ke Batam akan dikirim oleh JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO);
3. Bahwa ternyata, sekitar pukul 21.30 WIB Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan kembali dihubungi oleh JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA dan mengatakan bahwa uang untuk biaya ke Batam telah dikirim sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rek BRI Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan, saat itu JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) juga menanyakan apakah Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI yang merupakan kakak Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan juga mau ikut bekerja;
4. Bahwa ternyata, sekitar pukul 22.25 WIB Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan menghubungi Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN kenomor 082172476579 yang saat itu berada di Pekanbaru dan mengatakan "aku mau berangkat kerja disuruh kak Aji Mida, kau mau berangkat ga?" dan dijawab oleh Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN "mau lah". Kemudian disepakati mereka akan bertemu di Selat Panjang";
5. Bahwa ternyata, pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, sesampainya Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan di Selat Panjang kemudian Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan pergi ke salah satu Hotel untuk bertemu dengan Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI yang telah terlebih dahulu sampai, setelah itu Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan Miscall JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) dan JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) balik menghubungi Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan memberitahu bahwa telah berada di Selat Panjang bersama dengan Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI dan pada saat itu Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan juga diberitahu oleh JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) bahwa narkoba Shabu nantinya akan dikirim ke Balikpapan dengan jumlah seberat ½ kilogram dan upah yang akan diterima Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan bersama dengan Terdakwa INDRA

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN Alias RUDI sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga masing-masing akan menerima upah Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa ternyata, pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020, sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan bersama Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI berangkat dari Selat Panjang menuju Batam dengan menumpangi Kapal Dumai Line dan sampai di Batam sekitar pukul 14.00 WIB;
7. Bahwa ternyata, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan bersama Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI menginap di Hotel Lovina Inn dan sekira pukul 21.30 WIB Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan menanyakan kepada Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI kapan diambil Shabu itu lalu sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI mengirim pesan ke JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) menanyakan apakah malam ini jadi barang nya diantar;
8. Bahwa ternyata, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2020, sekitar pukul 01.30 WIB JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI untuk menghubungi Saksi JENNI SARAGIH dengan nomor Hp.085382332228. Kemudian Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI mencoba menghubungi Saksi JENNI SARAGIH tetapi tidak diangkat dikarenakan Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI pernah berhubungan dengan Saksi JENNI SARAGIH kemudian Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD mengirim nomor Hp. 081378869998 yang merupakan nomor Hp milik Saksi JENNI SARAGIH kepada JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO);
9. Bahwa ternyata, tak lama kemudian JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) menghubungi Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI dan meminta untuk menunggu di parkir hotel Lovina Inn lalu Terdakwa keluar kamar dan menuju ke Pintu masuk Hotel lalu Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI melihat datang Mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan No. Pol : BP 1363 GA yang sebelumnya pernah digunakan oleh Saksi JENNI SARAGIH dan Saksi HAERUDDIN bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI menghampiri mobil dan Saksi JENNI SARAGIH mengeluarkan tangannya sambil memegang 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat dari jendela pintu dekat tempat duduknya yaitu bagian depan sebelah kiri ;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm



10. Bahwa ternyata, Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI menerima 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat selanjutnya langsung dilakukan penangkapan oleh beberapa anggota Polisi sebab sebelumnya saudari JENNI SARAGIH Alias JENNI telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan bersama suaminya yaitu Saksi HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA, setelah dilakukan interogasi, Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI mengatakan bahwa Saksi bersama dengan adiknya yang sedang tidur yang bernama DONI Bin ARSYAD HASIBUAN kemudian polisi bergerak menuju kamar tempat Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan tidur dan mengamankan Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan, kemudian Terdakwa bersama Saksi Haeruddin Alias Har Bin Juma, Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan dan Saksi Jenni Saragih Als Jenni dibawa ke Mapolda Kepri untuk diproses lebih lanjut;
11. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh Perum Penggadaian Cabang Batam nomor : 135/02400/2020 tanggal 16 Juni 2020 diketahui bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit lakban hitam seberat 568, 56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram;
12. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau No. Lab : 0425 / NNF/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, DEWI ARNI, MM, Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm terhadap barang bukti milik Terdakwa, Saksi HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA', Saksi JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, Saksi DONI Bin ARSYAD HASIBUAN setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
13. Bahwa ternyata, Terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Indra Hasibuan Alias Rudi Bin Arsyad Hasibuan sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, sekitar pukul 11.00 WIB JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) warga negara Malaysia dengan menggunakan Handphone menghubungi Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan yang saat itu berada di Kisaran Sumatera Utara dan mengajaknya untuk bekerja membawa narkotika jenis Shabu dan Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan menyetujuinya;

- Bahwa ternyata, sekitar pukul 14.00 WIB JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) kembali menghubungi Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan dan meminta untuk berangkat ke Batam yang biaya untuk ke Batam akan dikirim oleh JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO);
- Bahwa ternyata, sekitar pukul 21.30 WIB Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan kembali dihubungi oleh JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA dan mengatakan bahwa uang untuk biaya ke Batam telah dikirim sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rek BRI Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan, saat itu JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) juga menanyakan apakah Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI yang merupakan kakak Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan juga mau ikut bekerja;
- Bahwa ternyata, sekitar pukul 22.25 WIB Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan menghubungi Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN kenomor 082172476579 yang saat itu berada di Pekanbaru dan mengatakan "aku mau berangkat kerja disuruh kak Aji Mida, kau mau berangkat ga?" dan dijawab oleh Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN "mau lah". Kemudian disepakati mereka akan bertemu di Selat Panjang";
- Bahwa ternyata, pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, sesampainya Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan di Selat Panjang kemudian Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan pergi ke salah satu Hotel untuk

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI yang telah terlebih dahulu sampai, setelah itu Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan Miscall JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) dan JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) balik menghubungi Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan memberitahu bahwa telah berada di Selat Panjang bersama dengan Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI dan pada saat itu Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan juga diberitahu oleh JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) bahwa narkoba Shabu nantinya akan dikirim ke Balikpapan dengan jumlah seberat ½ kilogram dan upah yang akan diterima Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan bersama dengan Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga masing-masing akan menerima upah Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa ternyata, pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020, sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan bersama Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI berangkat dari Selat Panjang menuju Batam dengan menumpang Kapal Dumai Line dan sampai di Batam sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa ternyata, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan bersama Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI menginap di Hotel Lovina Inn dan sekira pukul 21.30 WIB Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan menanyakan kepada Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI kapan diambil Shabu itu lalu sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI mengirim pesan ke JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) menanyakan apakah malam ini jadi barangnya diantar;
- Bahwa ternyata, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2020, sekitar pukul 01.30 WIB JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI untuk menghubungi Saksi JENNI SARAGIH dengan nomor Hp.085382332228. Kemudian Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI mencoba menghubungi Saksi JENNI SARAGIH tetapi tidak diangkat dikarenakan Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI pernah berhubungan dengan Saksi JENNI SARAGIH kemudian Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD mengirim nomor Hp. 081378869998 yang merupakan nomor Hp milik Saksi JENNI SARAGIH kepada JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO);

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, tak lama kemudian JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) menghubungi Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI dan meminta untuk menunggu di parkir hotel Lovina Inn lalu Terdakwa keluar kamar dan menuju ke Pintu masuk Hotel lalu Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI melihat datang Mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan No. Pol : BP 1363 GA yang sebelumnya pernah digunakan oleh Saksi JENNI SARAGIH dan Saksi HAERUDDIN bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI menghampiri mobil dan Saksi JENNI SARAGIH mengeluarkan tangannya sambil memegang 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat dari jendela pintu dekat tempat duduknya yaitu bagian depan sebelah kiri ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI menerima 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat selanjutnya langsung dilakukan penangkapan oleh beberapa anggota Polisi sebab sebelumnya saudari JENNI SARAGIH Alias JENNI telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan bersama suaminya yaitu Saksi HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA, setelah dilakukan interogasi, Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI mengatakan bahwa Saksi bersama dengan adiknya yang sedang tidur yang bernama DONI Bin ARSYAD HASIBUAN kemudian polisi bergerak menuju kamar tempat Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan tidur dan mengamankan Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan, kemudian Terdakwa bersama Saksi Haeruddin Alias Har Bin Juma, Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan dan Saksi Jenni Saragih Als Jenni dibawa ke Mapolda Kepri untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh Perum Penggadaian Cabang Batam nomor : 135/02400/2020 tanggal 16 Juni 2020 diketahui bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit lakban hitam seberat 568, 56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau No. Lab : 0425 / NNF/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, DEWI ARNI, MM, Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm terhadap barang bukti milik Terdakwa, Saksi HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA', Saksi JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, Saksi DONI Bin ARSYAD HASIBUAN setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 568, 56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm



Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa unsur sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat” ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa maupun Saksi HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA', Saksi JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, Saksi DONI Bin ARSYAD HASIBUAN dan JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO), satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 568, 56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA', Saksi JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, Saksi DONI Bin ARSYAD HASIBUAN dan JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang



atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (sammenspanning) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan Jahat" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur "Permufakatan Jahat" telah terbukti, maka unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan sebaliknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa maupun keluarganya sebagaimana layaknya ;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar bill hotel Lovina Inn Kamar No. 213 an.DONI, 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu Simpati Nomor 081397770799, 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran sewa kamar 207 new hotel dan 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1209121106940003 an. DONI, karena masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DONI Bin ARSYAD HASIBUAN, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban hitam total seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram dengan rincian : Bungkus pertama seberat 56 (lima puluh enam) gram, Bungkus kedua seberat 57 (lima puluh tujuh) gram, Bungkus ketiga seberat 56 (lima puluh enam) gram, Bungkus keempat seberat 55,26 (lima puluh lima koma dua puluh enam) gram, Bungkus kelima seberat 57 (lima puluh tujuh) gram, Bungkus keenam seberat 59 (lima puluh Sembilan) gram, Bungkus ketujuh seberat 52,3 (lima puluh dua koma tiga) gram, Bungkus kedelapan seberat 55 (lima puluh lima) gram, Bungkus kesembilan seberat 61 (enam puluh satu) gram, Bungkus kesepuluh

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seberat 60 (enam puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1k warna merah dengan kartu simpati nomor 081378869998, 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron warna hitam dengan kartu AS 085264072221, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Pocket Scale, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nopol BP 1363 GA, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nopol BP 1363 GA an. HARTINI dan 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171020701799003 an, HAERUDDIN, karena masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA', selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171124304820001 an. JENNI SARAGIH dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XS MAX warna hitam dengan kartu AS no. 085382332228, karena masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini;
 - Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1272 warna putih dengan kartu Simpati Nomor 082172476579 dan 1 (satu) unit Handphone Vivo 1724 warna hitam dengan kartu Simpati Nomor 082181727373 dan kartu XL nomor 087839015719, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dimusnahkan, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
 - Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1407101109930002 an. INDRA HASIBUAN, karena merupakan identitas diri dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1)

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Indra Hasibuan Alias Rudi Bin Arsyad Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bill hotel Lovina Inn Kamar No. 213 an.DONI;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu Simpati Nomor 081397770799;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran sewa kamar 207 new hotel;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1209121106940003 an. DONI;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DONI Bin ARSYAD HASIBUAN;
- 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban hitam total seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram dengan rincian :
 - Bungkusan pertama seberat 56 (lima puluh enam) gram;
 - Bungkusan kedua seberat 57 (lima puluh tujuh) gram;
 - Bungkusan ketiga seberat 56 (lima puluh enam) gram;
 - Bungkusan keempat seberat 55,26 (lima puluh lima koma dua puluh enam) gram;
 - Bungkusan kelima seberat 57 (lima puluh tujuh) gram;
 - Bungkusan keenam seberat 59 (lima puluh Sembilan) gram;
 - Bungkusan ketujuh seberat 52,3 (lima puluh dua koma tiga) gram;
 - Bungkusan kedelapan seberat 55 (lima puluh lima) gram;
 - Bungkusan kesembilan seberat 61 (enam puluh satu) gram;
 - Bungkusan kesepuluh seberat 60 (enam puluh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1k warna merah dengan kartu simpati nomor 081378869998;
- 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron warna hitam dengan kartu AS 085264072221;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Pocket Scale;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nopol BP 1363 GA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nopol BP 1363 GA an. HARTINI;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171020701799003 an. HAERUDDIN;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA';
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171124304820001 an. JENNI SARAGIH;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XS MAX warna hitam dengan kartu AS no. 085382332228;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH;
- 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1272 warna putih dengan kartu Simpati Nomor 082172476579;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo 1724 warna hitam dengan kartu Simpati Nomor 082181727373 dan kartu XL nomor 087839015719;
Dimusnahkan;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1407101109930002 an. INDRA HASIBUAN;
Dikembalikan kepada Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum dan Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.